



KETUA
PENGADILAN AGAMA MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI
NOMOR : W29-A4/27a /0T.01.1/I/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MOROTAI

KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Morotai
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Morotai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) PA Morotai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2017.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Morotai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Morotai 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang dan Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
2. Sekretaris Mahkamah Agung

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 12 Januari 2018

KETUA,



rs. H. MARSONO, MH.

NIP. 196312311998031014

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI

Nomor : W29-A4/ 27a /OT.01.1/I/2018

Tanggal : 12 Januari 2018

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun yang lalu dengan diselesaikan pada tahun berikutnya	Ketua / Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			b. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang deregister	Ketua / Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			c. Prosentase penurunan sisa perkara.	Perbandingan antara sisa perkara tahun yang lalu dengan tahun ini	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terselesainya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diregister, siap sidang dan distribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan dengan berkas perkara yang disidangkan	Ketua / Hakim Panitera	Laporan Meja II

			b. Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	Perbandingan antara penyampaian putusan tepat waktu dengan yang belum disampaikan	Ketua / Hakim Panitera, dan JS/JSP	Laporan Bulanan dan Relas Panggilan
			c. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum telah diterima lengkap dan perkara upaya hukum belum lengkap dikembalikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			d. Prosentase penerbitan akta cerai	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Terwujudnya Penyelesaian Perkara melalui Mediasi	Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi	a. Prosentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara mediasi yang diterima dengan yang berhasil didamaikan.	Ketua / Hakim Panitera, Mediator	Laporan Mediasi
4	Terwujudnya pelaksanaan Pelayanan serta	Peningkatan Akseibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (accses to justice)	a. Prosentase perkara prodeoo yang diselesaikan	Perbandingan antara target berdasarkan anggaran DIPA dengan realisasi	Ketua / Panitera Sekretaris	Laporan Meja III Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	pengawasan eksternal dan internal yang efektif dan efisien					
			b. Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	Perbandingan antara target berdasarkan anggaran DIPA dengan realisasi	Ketua / Panitera Sekretaris	Laporan Meja III Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Prosentase Permohonan Eksekusi atau putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	Perbandingan antara jumlah perkara permohonan berkekuatan hukum tetap dengan yang ditindak lanjuti	Ketua / Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindak lanjuti	Perbandingan antara jumlah muan yang diterima dengan yang diselesaikan	Ketua Panitera / Sekretaris, Panitera Muda Hukum	Laporan Meja Informasi dan Laporan Tahunan
			b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal	Perbandingan antara temuan pengawasan dengan yang	Ketua, Wakil Ketua,	Laporan Pengawasan dan

			dan internal yang ditindak lanjuti	diselesaikan	Hawasbid, Panitera, dan Sekretaris	Laporan Tahunan
7		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Prosentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan realisasi	Ketua Panitera dan Sekretaris	Laporan Kegiatan Diklat dan Laporan Tahunan
			b. Prosentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial	Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan realisasi	Ketua Panitera dan Sekretaris	Laporan Kegiatan Diklat dan Laporan Tahunan



KETUA.

Dr. H. MARSONO, MH.